PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA MENGUNGKAPKAN BAHWA BANK JEPARA ARTHA TELAH MERUGIKAN NEGARA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/214/2024/05/07/52739fb0-cdaf-4143-8ed3-96c0ace72c2a-2231057060.jpg

Isi Berita:

RADAR JOGJA – Kuasa hukum pemerintah Kabupaten Jepara mengatakan bahwa Bank Jepara Artha telah merugikan negara.

Pemerintah telah menyuntikkan modal kepada bank tersebut sebesar Rp24 miliar.

Tetapi dalam pengembangannya BJA mengalami kolaps dan kerugiannya mencapai hingga ratusan miliar.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pemerintah kepada Direksi Bank Jepara Artha ke Pengadilan Negeri Jepara, pada Senin (6/5).

Dilansir dari Radar Kudus, Mursito yang merupakan perwakilan kuasa hukum pemerintah mengatakan, gugatan ini didasarkan pada PP nomor 54 tahun 2017 mengenai pertanggungjawaban terhadap Perseroda.

"Dalam aturan tersebut tanggung jawab Perseroda adalah Direksi dan Komisaris, sehingga fokus gugatan kami adalah direksi dan Komisaris bila terjadi kerugian," ujar Mursito.

Pihaknya telah mendasarkan gugatan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BJA telah merugikan negara dengan modal untuk pembangunan saham yang berasal dari pemerintah Kabupaten Jepara.

Sejumlah debitur bermasalah, nilai kreditnya bahkan mencapai Rp. 6-260 miliar.

"Yang kami temukan BJA dirugikan Rp. 352 miliar 400 juta, banyak dari nasabah yang 1 nasabahnya nilai kreditnya Rp. 6 miliar sampai ratusan miliar, ada juga yang Rp. 260an miliar dari beberapa debitur tapi mengerucut satu nama," tambah Mursito.

Pihaknya mengatakan bahwa masalah ini semakin sulit. Karena Bank Jateng sempat menolong hingga Rp. 100 miliar kepada Bank tersebut.

"Temuan itu masih kami dalami, patut diduga ada malprosedur antara hak tanggungan dengan nilai kredit yang diberikan, dan itu menyalahi PBI (Peraturan Bank Indonesia)," tambahnya.

Untuk mediasi, Kuasa hukum tergugat yaitu Hendra Wijaya mengatakan bahwa pihaknya akan mengembalikan kerugian dengan menjual aset debitur.

Sumber Berita:

- https://radarpurworejo.jawapos.com/jawa-tengah/2144625858/pemerintahkabupaten-jepara-mengungkapkan-bahwa-bank-jepara-artha-telah-merugikannegara, "Pemerintah Kabupaten Jepara Mengungkapkan Bahwa Bank Jepara Artha Telah Merugikan Negara", tanggal 7 Mei 2024.
- 2. https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0712604770/terungkap-di-sidang-kerugian-bank-jepara-artha-capai-rp-3524-miliar, "Terungkap di Sidang : Kerugian Bank Jepara Artha Capai Rp 352,4 Miliar", tanggal 7 Mei 2024.

Catatan:

Perusahaan Daerah (PD) BPR Jepara Artha Kabupaten Jepara yang pada awalnya bernama PD. Bank Pasar Kabupaten Jepara didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara atas dasar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara tanggal 24 September 1951 (tambahan lembaran Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1953 Seri C No.26). Setelah lama tidak beroperasi, kemudian diaktifkan kembali dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Jepara No. 539/581 tanggal 23 Juli 1988. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan PERDA Kabupaten Dati II Jepara No. 22 tanggal 28 November 1995 yang disahkan dengan keputusan Gubernur KDH TK 1 Jawa tengah No. 188.3/152/1996 tanggal 6 Juni 1996 dan mendapat Ijin Usaha Menteri Keuangan RI No. Kep-077/KM.17/1998 tanggal 18 Februari 1998. PD. BPR Bank Jepara Artha berubah badan hukum menjadi PT. Bank Jepara Artha (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018 dan telah disetujui Oleh OJK sesuai Keputusan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Nomor KEP-75/KR.03/2020 tanggal 13 Mei 2020.¹

¹ https://bprbja.com/profile/profil/

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 78

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

³ Kemenkeu, diakses dari : <a href="https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

b. Pasal 79

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi